



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.944 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I NYOMAN SUGITA ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 12 Mei 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Setiabudi No. 38, Br. Panti Gede,
Pemecutan Kaja, Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 6 November 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Februari 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.756/2012/S.317.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.757/2012/S.317.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.1757/2012/S.317.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUGITA pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di samping warung soto simpang Jalan Gunung Merapi dengan Jalan Gunung Merbabu Br. Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) paket kristal warna bening mengandung sediaan narkotika (Metamfetamina) seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira jam 15.00 wita saat Terdakwa berada di samping warung soto simpang Jalan Gunung Merapi dengan jalan Gunung Merbabu Br. Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tiba-tiba Petugas Polisi Dit. Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Selanjutnya petugas polisi antara lain saksi I Gede Yasa Bagiarta, I Kadek Gustrawan yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang berupa : 1

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012



(satu) paket Kristal warna bening diduga shabu-shabu mengandung sediaan Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip dimasukan ke dalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning kurang lebih seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto saat tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya namun karena merasa kaget kemudian 1 (satu) paket Kristal warna bening yang diduga shabu-shabu mengandung sediaan Narkotika tersebut terjatuh ke tanah ;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening diduga shabu-shabu mengandung sediaan Narkotika dan Terdakwa mengakui kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa dengan membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Roni. Selanjutnya Terdakwa beserta shabu-shabu tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi benda kristal warna bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang ditemukan tersebut dibawa ke Dit. Narkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti yang setelah ditimbang didapat berat keseluruhan 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 241/KNF/2011 tanggal 13 Mei Tahun 2011 atas nama I Nyoman Sugita yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, Muhamad Mansyur, S.Si, I Gede Budiartawan S.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

Barang bukti Kristal bening (kode A), urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto setelah diperiksa petugas ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/ berwajib dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUGITA pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di samping warung soto simpang Jalan Gunung Merapi dengan Jalan Gunung Merbabu Br. Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto , perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira jam 15.00 wita saat Terdakwa berada disamping warung soto simpang jalan Gunung Merapi dengan jalan Gunung Merbabu Br. Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tiba-tiba Petugas Polisi Dit. Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Selanjutnya petugas polisi antara lain saksi I Gede Yasa Bagiarta, I Kadek Gustrawan yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) paket kristal warna bening diduga shabu-shabu mengandung sediaan Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Dji sam Soe warna kuning kurang lebih seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto saat tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya namun karena merasa kaget kemudian 1 (satu) paket Kristal warna bening yang diduga shabu-shabu mengandung sediaan Narkotika tersebut jatuh ke tanah. Sesaat setelah dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebelum tertangkap Terdakwa telah menggunakan dari benda kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) tersebut dengan cara shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca kecil yang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan ke dalam botol air mineral dan dipanaskan dengan menggunakan korek api dimana ada pipet plastik yang juga sudah dihubungkan / dimasukkan ke dalam botol air mineral yang berisi air selanjutnya setelah mengeluarkan asap Terdakwa hirup melalui mulut digunakan bagi diri sendiri Terdakwa sendiri dengan tujuan supaya Terdakwa merasa lebih percaya diri, tidak merasa mengantuk, tenang. Kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) paket Kristal warna bening diduga shabu-shabu mengandung sediaan Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning kurang lebih seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian benda kristal warna bening (Metamfetamina) tersebut setelah ditimbang didapat berat keseluruhan kurang lebih seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto yang kemudian disita sebagai barang bukti dan selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa kristal warna bening (Metamfetamina) tersebut seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa untuk selanjutnya dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 241/KNF/2011 tanggal 13 Mei Tahun 2011 atas nama I Nyoman Sugita yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, Muhamad Mansyur, S.Si, I Gede Budiartawan S.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

Barang bukti kristal bening (kode A), urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) berupa 1 (satu) paket kristal warna bening mengandung sediaan narkotika (Metamfetamina) seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib maupun Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUGITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kristal warna bening mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning" dengan berat keseluruhan seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN SUGITA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) yang dibungkus dengan plastik klip dan dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto : Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I NYOMAN SUGITA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.791/Pid.Sus/2011/PN.Dps. tanggal 2 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUGITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (Metamfetamina) yang dibungkus dengan plastik klip dan dimasukkan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012



kedalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning seberat 0,47 gram brutto atau 0,27 gram netto ;
dimusnahkan. ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.125/Pid.Sus/2011/PT.Dps, tanggal 8 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Nopember 2011 Nomor : 791 / Pid.Sus / 2011 / PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.791/Pid.Sus/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan keputusan yang amarnya seperti tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena pertanggungjawaban pidana pada pelaku, tidak didasarkan atas pertimbangan yang benar mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Judex Facti berangkat dari pemikiran bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah didapatkan 1 (satu) paket Kristal bening mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) seberat 0, 47 gram brutto atau 0, 27 gram netto, dan menurut keterangan Terdakwa akan digunakan untuk diri sendiri sebagai orang yang kecanduan Narkoba, pengakuan Terdakwa tersebut dapat dipahami kebenarannya jika dihubungkan dengan barang bukti yang hanya 0, 47 gram netto dikaitkan pula atas keterangan Dr.LELY SETYAWATI, Sp. KJ bahwa Terdakwa adalah pasiennya serta adanya Berita Acara Pemeriksaan LAB : 241/KNF/2011 tanggal 13 Mei 2011 (pertimbangan hukum (vide putusan halaman 20) ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tidak memahami makna undang-undang, sebagaimana terdapat pada penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan :

“Bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama“ ;

Bahwa tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama tindak pidana narkotika akan sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan Nasional Indonesia khususnya Bali yang merupakan daerah kunjungan wisata, sehingga penyalahguna narkotika merupakan ancaman yang serius yang akan mengubah citra pariwisata Bali. Pariwisata yang berwawasan budaya, adat istiadat, akan berubah citra menjadi tempat penyalahguna narkotika“ ;

Berdasarkan pertimbangan diatas adalah keliru penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, bahwa Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika (Metamfetamina) yang dibungkus dengan plastik klip dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning seberat 0, 47 gram brutto atau 0, 27 gram netto ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Kristal bening mengandung sediaan narkotika (Metamfetamina) yang dibungkus dengan plastik klip dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning seberat 0, 47 gram brutto atau 0, 27 gram netto tersebut dibawah tiang listrik disamping warung soto di Persimpangan jalan Gunung Merapi Denpasar dengan Jalan Gunung Merbabu Denpasar dan Terdakwa nyata-nyata belum sempat menggunakan Kristal bening mengandung sediaan narkotika (Metamfetamina) seberat 0, 47 gram brutto atau 0, 27 gram netto tersebut telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I (PROF.DR.SURYA JAYA, SH.MHUM.) telah menyatakan berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Facti seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- a. Bahwa memang benar pada waktu dilakukan penangkapan/penggrebekan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (metamfetamina), namun Terdakwa menguasai atau menyimpan barang tersebut untuk tujuan atau maksud digunakan untuk diri

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Bahwa tidak selamanya orang yang menguasai atau menyimpan atau membawa atau memiliki kristal bening yang mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) mutlak dipersalahkan melanggar Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tetapi harus dipertimbangkan keadaan-keadaan yang melingkupi baik internal maupun eksternal pada diri Terdakwa ;

- b. Fakta ini sejalan dengan keterangan dari dr.Lely Setyawati Sp.KJ yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pasien dari Poliklinik Psikiatri RSUD Sanglah Denpasar, dan Terdakwa telah melakukan konseling serta masih dalam perawatan. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengalami gangguan mental dan perilaku karena penggunaan stimulan, kini abstinen (golongan amphetamine). Terapi yang dilakukan oleh dr.Lely Setyawati Sp.KJ dalam bentuk memberi obat Asbilify dengan dosis 1 x 5 gram setiap hari ;
- c. Meskipun Terdakwa sudah dalam kontrol dr.Lely Setyawati Sp.KJ namun ketergantungan Terdakwa belum pulih total sehingga pada waktu Terdakwa kehabisan obat maka Terdakwa akan berusaha untuk mencari dan mendapat narkotika untuk menenangkan dirinya ;
- d. Berdasarkan alasan tersebut Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan masih berada dalam masa rehabilitasi medis psikologis dari dr.Lely Setyawati Sp.KJ. Hal ini menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa sudah berada pada tahap kecanduan atau ketergantungan, sehingga tidak hanya dibutuhkan rehabilitasi tetapi juga pengobatan sebagaimana perintah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;
- e. Bahwa Terdakwa yang sudah berada dalam tahap kecanduan tidak seharusnya menjalani pidana penjara, sebab justru bisa mematikan Terdakwa. Pilihan tepat menurut undang-undang adalah melakukan pengobatan dan rehabilitasi di suatu tempat khusus yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat 6 KUHAP Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 26 JUNI 2012** oleh DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.SURYA JAYA, SH.MHUM. dan DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./- PROF.DR.SURYA JAYA, SH.MHUM.

ttd./- DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

K e t u a :

ttd./- DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP.040.044.338.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.944 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12